

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

(Criminal Law Policy on Counter Measure Efforts Against Terrorism Financing Crime)

Randy Pradityo

Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia (PSPH)

e-mail: randy_pradityo@yahoo.com

Naskah diterima: 18 Februari 2016; revisi: 6 April 2016; disetujui: 15 April 2016

Abstrak

Pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme. Penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Saat ini upaya pemerintah hanya terfokus pada penangkapan pelaku dan kurang memperhatikan pendanaan yang merupakan unsur utama dalam setiap aksi teror. Dengan latar belakang tersebut diperlukan kajian dan penelitian terhadap kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa, tepat jika perbuatan pendanaan terorisme merupakan perbuatan kriminal yang harus diatur dengan undang-undang khusus. Kebijakan hukum pidana yang akan datang, melalui rancangan KUHP, telah dirumuskan unsur perbuatan dari tindak pidana pendanaan terorisme. Adanya inkonsistensi perumusan sistem pidana minimal khusus terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga diperlukan pembaharuan melalui perbaikan perumusan tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: kebijakan, pendanaan, terorisme

Abstract

Financing is a major element in every terrorism act. Countermeasure efforts toward terrorism financing is very important to eradicate terrorism. The government's efforts currently is still limited to arrest the perpetrators and paid little attention on terrorism financing matters which is the main element of every terror act. This background shows that there is the need for more in-depth study and research on current and future criminal law policy about countermeasure effort against terrorism financing. This research uses normative legal research (doctrinal). From the analysis it can be concluded that terrorism financing is a crime that must be regulated by a particular law. Criminal law policy in the future through Criminal Code Draft (RKUHP) has formulated the elements of terrorism financing act. There are inconsistency in the formulation of special minimum penal system on terrorism financing crime. Hence there it is still need to be reformed through improvement of the crime formulation.

Keywords: policy, financing, terrorism

A. Pendahuluan

Terorisme bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*.¹ Pada tataran yuridis, terorisme merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan ara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Kejahatan terorisme merupakan bentuk perbuatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahkan, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah Resolusi yang berhubungan dengan kejahatan terorisme di Indonesia yaitu Resolusi Nomor 1438 Tahun 2002 yang mengutuk dengan keras peledakan bom di Bali, menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta para korban dan keluarganya, sedangkan Resolusi Nomor 1373 Tahun 2002 berisikan seruan untuk bekerjasama dan mendukung serta membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap

semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memproses ke pengadilan.

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia dan musuh dunia. Ada 2 alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:²

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif di dalamnya. Hal ini akan mencegah atau memutus jaringan-jaringan terorisme. Salah satu diantaranya adalah dengan memutus/menghentikan pendanaan tindak pidana terorisme.

PPATK telah menerima sebanyak 128 Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*) yang diduga terkait dengan tindak pidana terorisme (data per

¹ Keterangan Pemerintah tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, (Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tahun, 2002), hlm 8.

² Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama (Kementerian Polkam, Oktober 2002), hlm. 4 dan 5.⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 83-85.

31 Desember 2010). Hingga Desember 2010, PPAK telah menyerahkan 35 Laporan/Informasi Hasil Analisis terkait Tindak Pidana Terorisme kepada Aparat Penegak Hukum.³ Sejauh ini ada dua vonis hakim yang menjatuhkan putusan karena melakukan pendanaan terorisme, yaitu kasus Abu Dujana dan Zarkasih.

Dalam kasus Abu Dujana pada tanggal 21 April 2008 hakim memvonis Abu Dujana, terdakwa kasus terorisme, dengan pidana hukuman 15 tahun penjara. Menurut majelis hakim, terdakwa Abu Dujana terbukti melakukan tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan dan menyalurkan senjata api. Barang-barang tersebut dalam penguasaan Abu Dujana, ia terbukti pernah memberikan bantuan kepada ikhwan (saudara laki-laki) di Moro, Filipina sekitar Rp. 5 juta per bulan. Sehingga, unsur memberikan bantuan atau kemudahan terbukti. Selain menghukum Abu Dujana, majelis hakim menyatakan Al-Jamaah Al-Islamiyah sebagai organisasi terlarang karena telah melakukan tindak pidana terorisme, karena itu, majelis menghukum Al-Jamaah Al-Islamiyah selaku korporasi dengan denda Rp. 10 juta. Denda ini dibebankan kepada pengurusnya. Menurut hakim, Al-Jamaah Al-Islamiyah adalah kumpulan orang dan tidak berbadan hukum. Sumber keuangan organisasi ini berasal dari iuran sedekah infak dan tidak diperoleh kekayaan atas korporasi itu.⁴

Dari kasus diatas, terdakwa Abu Dujana, melanggar ketentuan pendanaan terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penggunaan Perppu Nomor 1 tahun 2002 ini dikarenakan undang-undang khusus mengenai tindak pidana pendanaan terorisme belum dibuat oleh lembaga legislatif, yang kemudian baru diatur melalui undang-undang khusus pada tahun 2013.

Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur juga mengenai pendanaan terorisme yang diatur dalam pasal 11 dan pasal 12. Tentu saja ini memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention Against Terrorism Bombing (1997)*, bahwa penggunaan bahan peledak selain sebagai kejahatan internasional juga merupakan salah satu bentuk kejahatan terorisme⁵ serta *Convention on the Suppression of Financing Terrorism (1997)*, yang menerangkan bahwa pendanaan terhadap suatu aksi teror juga dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk terorisme.⁶ yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.

Namun dalam penegakan hukum untuk mengusut tuntas masalah pendanaan terorisme masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu pada tahun 2013, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dengan pertimbangan

³ Yunus Husein, *Sosialisasi RUU Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, (Jakarta, 9 Pebruari 2011).

⁴ *Abu dujana divonis 15 tahun penjara*, tempo.co, edisi 21 April 2008. <http://www.tempo.co/read/news/2008/04/21/055121692/Abu-Dujana-Divonis-15-Tahun-Penjara> (diakses 20 Juni 2015).

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 66.

⁶ Eddy O.S. Hiariej et al., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena, Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 153.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Dan karena pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh pemerintah terlihat belum maksimal. Upaya pemerintah tersebut hanya terfokus pada upaya penangkapan pelaku dan kurang memberikan perhatian terhadap unsur pendanaan yang merupakan faktor utama dalam setiap aksi teror. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan optimal tanpa adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.⁷

Dari berbagai tahap kebijakan tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme berdasarkan hukum positif Indonesia, dan juga bagaimana kebijakan hukum pidana untuk masa yang akan datang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal*). Sesuai dengan

yang dikemukakan Soerjono Soekanto,⁸ salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum sebagai norma. Selanjutnya sebuah penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum, sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dibahas, terutama didalam penelitian ini permasalahan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun menurut Peter Mahmud Marzuki,⁹ penelitian hukum hanya penelitian hukum saja, tidak ada dikotomi antara penelitian normatif dan empiris atau sosiologis, karena istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* pasti dan hanya selalu normatif.

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.¹⁰ Pendekatan ini akan dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (pada saat ini) dan konsep RUU KUHP tahun 2012 (pada masa yang akan datang).

⁷ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 2.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 55.

¹⁰ Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang nantinya akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Lihat *ibid*, hlm. 133 dan 136.

C. Pembahasan

1. Upaya Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Pasal 13 disebutkan, bahwasannya seseorang yang memberikan "bantuan" atau biasa disebut dengan yang membantu perbuatan adalah tindakan yang memberikan bantuan baik sebelum dilakukan tindak pidana terorisme maupun pada saat tindak pidana terorisme maupun pada saat tindak pidana terorisme tersebut dilakukan.

Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang punggung utama dari kegiatan tersebut. Masalah pendanaan terkait erat dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Dalam Pasal ini disebutkan pendanaan dan dalam hal pendanaan ini biasanya dalam kegiatan memakai uang hasil *money laundring*. Seperti kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda, mereka menggunakan uang hasil penjualan opium yang banyak ditanam di negara tersebut. Pasal di atas bersumber secara murni dari hukum nasional maupun konvensi Internasional berkaitan dengan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1999) yang telah diratifikasi.

Sejak adanya Konvensi internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 sampai saat ini, dalam kurun waktu yang cukup lama, permasalahan terorisme dan khususnya pendanaan terorisme telah berkembang semakin kompleks seiring dengan trend terorisme yang terjadi dalam tingkat

nasional, regional maupun internasional. Upaya pemberantasan terorisme oleh negara-negara di dunia, ternyata juga memunculkan kegiatan terorisme dengan strategi dan taktik yang baru. Kebijakan kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang, memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi diantara berbagai perundang-undangan yang terkait.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, pemberantasan pendanaan terorisme tidak dapat dilepaskan untuk menggunakan rujukan Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 yang sudah menjadi hukum nasional melalui ratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006.

Selain undang-undang yang terkait seperti Perppu Nomor 1 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana perlu diperhatikan sebagai rujukan, agar undang-undang pendanaan terorisme tidak saling tumpang tindih atau saling bertentangan satu dengan yang lain.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan,¹¹ hanya saja yang menjadi permasalahan ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan ideal yang bagaimanana yang ditempuh ketika menggunakan hukum pidana sebagai alatnya. Hukum pidana nasional yang selama ini digunakan, yakni undang-undang tentang pemberantasan terorisme dinilai belum secara komprehensif mengatur tentang

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 156.

pemberantasan pendanaan terorisme dan masih memiliki banyak kekurangan di antaranya:

- a. Belum ada pengaturan tentang bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang "menyediakan dana" untuk seseorang atau badan hukum yang terdapat dalam daftar teroris menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267.
- b. Belum ada pengaturan pemidanaan untuk setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme, atau berkontribusi dalam pelaksanaan anti terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk membantu kelancaran aksi terorisme.
- c. Pemberantasan terorisme membatasi unsur pengetahuan dengan unsur "dengan sengaja" saja namun tidak mencantumkan unsur "alasan yang kuat untuk meyakini atau unsur-unsur lain" yang akan mendukung pembuktian berdasarkan kejadian yang faktual dan objektif.
- d. Belum ada pengaturan hukum untuk pendanaan atas teroris perorangan dan penyediaan harta kekayaan untuk organisasi teroris.
- e. Masih mensyaratkan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaitkan dengan adanya aksi terorisme tertentu.
- f. Dalam KUHP tidak dikenal tanggung jawab pidana untuk subjek hukum jamak, baik berupa sekelompok orang, korporasi maupun non korporasi, sedangkan dalam undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur tentang tanggung jawab korporasi. Hal ini harus dipastikan untuk mencegah ketimpangan terkait dengan ketentaun mengenai tanggungjawab pidana korporasi dapat diatasi.

- g. Indonesia belum memiliki hukum atau prosedur yang efektif untuk membekukan aset-aset teroris lainnya dari pihak-pihak yang membiayai terorisme dan organisasi-organisasi teroris "tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan" sebelumnya seperti yang dipersyaratkan FATF. Indonesia selama ini mengandalkan proses penyelidikan dan langkah-langkah yang diatur dalam KUHP untuk membekukan aset entitasentitas yang terdaftar dalam Daftar teroris sebagaimana *consolidated list United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1267*, karena bagi Indonesia, terdaftar sebagai teroris belum dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya pembekuan atau pemblokiran (*freezing without delay*). Kekuasaan umum untuk menyita seperti yang diatur dalam Pasal 38-49 KUHP mengatur bahwa penyitaan hanya dibatasi pada barang-barang yang diduga merupakan barang curian, atau dalam proses menjual barang curian tersebut. Kecil kemungkinan untuk dapat menerapkan ketentuan ini untuk harta kekayaan seseorang yang mungkin telah melakukan aksi terorisme. Pasal 38-49 juga tidak memberikan kuasa untuk menyita harta kekayaan tanpa didahului adanya kecurigaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi. Dengan demikian tidak ada kewenangan untuk menyita harta kekayaan hanya atas dasar bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hak milik dari sebuah entitas atau kelompok teroris, diluar konteks tindak pidana terorisme tertentu.
- h. Syarat pembuktian unsur "diketahui atau diduga keras dengan alasan yang cukup" yang diatur dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini terlalu tinggi untuk dipenuhi ketika sedang dalam proses

mengumpulkan informasi mengenai kasus-kasus pembiayaan terorisme ini, sebelum perintah pembekuan dapat dikeluarkan.

2. Positifisasi Perbuatan Pendanaan Terorisme melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Indonesia sudah sejak jauh hari mengatur tentang tindak pidana terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), namun dianggap belum cukup untuk mencegah berbagai kegiatan terorisme yang semakin berkembang, seperti aliran pendanaannya.

Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi elemen di dalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait.

Pendekatan yang ada di dalam Undang-undang ini adalah *follow the money* dengan maksud agar kegiatan terorisme ini tidak

dapat menjalankan rencana-rencananya untuk melakukan teror itu sendiri. Pergeseran pendekatan untuk memberantas tindak pidana terorisme ini dikarenakan telah terjadi banyak fenomena yang ditemukan saat dilakukannya penyelidikan terorisme itu sendiri, salah satunya adalah sumber-sumber dana yang sangat besar datang dari akun rekening yang tidak dikenal atau dikirimkan oleh pihak-pihak yang diduga menjadi penyandang dana utama teroris tersebut. Menurut Bill Tupman¹², seorang Pakar Kriminologi Australia, menyebutkan bahwa pasca tragedi teror Gedung WTC di Amerika, telah disita jutaan US Dollars. Maka banyak pakar lain yang juga setuju bahwa pencegahan terorisme dimulai dari bagaimana memutus aliran-aliran dana tersebut.

Pendekatan yang macam ini merupakan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non-penal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,¹³ bahwa kebijakan kriminal tidak hanya menggunakan sarana penal, tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non-penal seperti memutus rantai aliran dana tersebut, sebagai langkah preventif dilakukannya upaya pencegahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di dalam BAB I nya menjelaskan berbagai macam definisi dari tiap istilah-istilah yang digunakan untuk menyamakan pemahaman umum dari keseluruhan substansi yang akan dibahas. Definisi pendanaan terorisme ini harus dipahami dari dua sudut vital pendanaan itu sendiri, pertama pendanaan untuk operasional kegiatan

¹² Bill Tupman dalam Eben Kaplan, *Tracking Down Terrorist Financing*, (Council on Foreign Relations, 4 April 2006).

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan...*, Op.cit. hlm, 158.

terorisme itu sendiri kemudian pendanaan penyebaran ideologi dan /atau infrastruktur jaring-jaring kelompok terorisme itu sendiri.¹⁴

Pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui beberapa metode. Metode *pertama* melalui sektor keuangan formal seperti perbankan dan/atau penyedia jasa keuangan bukan bank. *Kedua*, perdagangan internasional yang dilakukan secara sah dan jamak terjadi pada sektor tersebut. Mereka dapat memperoleh dana dari hasil berjualan barang-barang elektronik, kebutuhan pokok, atau barang-barang lain yang memang legal dapat diperjualbelikan. *Ketiga*, melalui kegiatan keuangan tradisional/ alternatif seperti Hiwala di India yang menyediakan jasa penitipan uang secara tradisional tanpa masuk ke dalam sistem perbankan konvensional. Terakhir yang diawal tahun 2000an banyak terungkap adalah menggunakan modus donasi organisasi amal atau yayasan amal. Di Amerika hal ini pernah terjadi karena untuk organisasi non-profit tidak perlu mendaftar dan melaporkan kegiatannya, sehingga pengawasan aliran dana masuk dan keluar sulit dijangkau oleh otoritas.¹⁵

Undang-undang ini berlaku kepada setiap orang yang berniat melakukan atau melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dan dapat juga berlaku bagi dana yang terkait pendanaan terorisme di wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar wilayah

kedaulatan Negara Republik Indonesia. Artinya undang-undang ini dapat diberlakukan kepada para pelaku pendanaan terorisme dan juga pada dana/aset itu sendiri. Dijelaskan lebih lanjut mengenai unsur-unsur apa saja dan siapa saja yang disebut sebagai pelaku tindak pidana pendanaan terorisme dalam Pasal 2.

Pelaku tindak pidana pendanaan terorisme tidak dapat menjadikan alasan motif politik sebagai dasar perbuatannya agar tidak dikenakan undang-undang ini. Artinya *double criminality* dijaga agar proses MLA (*Mutual Legal Assistance*) dan lain-lainnya dapat diterapkan. Tidak diakuiinya suatu tindak pendanaan teroris di suatu negara atau tidak samanya maksud/ tujuan pendanaan tersebut untuk terorisme atau bukan akan menyebabkan upaya ekstradisi, MLA, upaya diplomasi atau pendekatan *agent to agent* sulit dilakukan. Negara yang tidak mengakui tersebut, akan keberatan untuk mengekstradisi pelaku atau memberikan informasi komprehensif terkait dana-dana atau aset yang berada di dalam negara tersebut.

Namun bagi negara-negara yang meratifikasi konvensi ini atau menjadikan pendanaan terorisme sebagai salah satu bagian dari tindak pidana, maka tidak bisa mengelak untuk membantu pemerintah Indonesia melakukan upaya hukum penyidikan, penyelidikan, penuntutan hukum hingga mengambil suatu putusan atasnya, selama ada dukungan pemerintah dan politik negara tersebut (*political and government will*).¹⁶

¹⁴ Ryan Eka Permana Sakti, peneliti pada Indonesian Research Center on Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism (IRCA) pernah menuliskan hal yang sama didalam papernya yang berjudul *Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013)*, (Kompasiana, 30 April 2013).

¹⁵ Ryan Eka Permana Sakti, *Ibid.*

¹⁶ Ryan Eka Permana Sakti, *Ibid.*

Undang-undang ini mengatur di dalam Pasal 4 bahwa “.....setiap orang yang sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris...”, artinya secara hukum pidana, unsur kesengajaan ini menjadi salah satu hal penting karena dengan dapat dibuktikannya kesengajaan itu, maka unsur-unsur Pasal 4 ini dipenuhi secara sempurna.

Pelaku yang terlibat di dalam permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme juga dikenakan ancaman hukuman sama dengan yang tertulis di dalam Pasal 4. Namun berbeda bagi mereka sebagai aktor intelektual dalam pendanaan kegiatan terorisme itu sendiri, dikenakan ancaman selama 20 tahun sesuai Pasal 6. Hal ini dapat diterapkan tentu apabila penuntut umum bisa membuktikan dakwaanya dengan syarat seluruh unsur pasal terpenuhi secara sempurna.

Lain halnya apabila pendanaan terorisme ini dilakukan oleh entitas hukum atau korporasi, maka ancaman dendanya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dakwaan kepada korporasi dapat dikenakan apabila dilakukan atau diperintahkan personel pengendali korporasi; dilakukan untuk memenuhi tujuan korporasi; dilakukan sesuai tugas dan fungsi pelaku; atau dilakukan personel pengendali dengan maksud memenuhi keuntungan korporasi. Hal ini diatur secara cukup jelas di dalam Pasal 8.

Selain menerima sanksi denda dan ancaman hukuman atas personel pengendali korporasi, korporasi yang terlibat melakukan pendanaan

terorisme juga bisa diancam dengan sanksi yang berat lainnya seperti:

- a. Dibekukannya secara sebagian atau seluruhnya kegiatan korporasi tersebut;
- b. Dicabut izinnya dan masuk ke dalam daftar korporasi yang terlarang;
- c. Pembubaran korporasi;
- d. Perampasan aset korporasi untuk negara;
- e. Pengambilalihan korporasi oleh negara dan/ atau;
- f. Putusan pengadilan.

Dan apabila setelah putusan berkekuatan hukum tetap korporasi tidak dapat membayar sanksinya, maka aset korporasi dan/atau personel pengendalinya harus dirampas untuk negara. Kemudian apabila masih belum mencukupi, maka akan ada sanksi pidana penjara bagi personel pengendalinya.

Di dalam undang-undang ini, seluruh aparat penegak hukum dan bagian intellijen keuangan atau PPATK dilarang untuk membocorkan informasi atau data-data terkait dengan dugaan aliran pendanaan terorisme yang mereka temukan. Hakim, jaksa penuntut, pejabat atau pegawai PPATK, penyidik dan/atau pihak yang memperoleh dokumen/informasi terkait dilarang untuk membocorkannya pada siapapun. Dikecualikan apabila memang hal tersebut dilakukan atas perintah undang-undang.

Hal ini berlaku bagi pihak penyedia jasa keuangan yang mengetahui data-data terkait nasabah yang dicurigai, maka mereka dilarang memberitahukan pada siapapun kecuali diperintahkan oleh undang-undang. Informasi-informasi yang dimaksud adalah informasi yang sedang atau telah disusun oleh PPATK untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang atas perkara tersebut, atau

setidaknya menjadi permulaan diungkapnya suatu perkara pendanaan terorisme.

Perbankan di Indonesia telah memiliki suatu sistem untuk mengenali para nasabah-nasabahnya. Mulai dari sistem *know your customer*, *customer due diligence*, *enhanced due diligence* dan berakhir pada pendekatan *risk based approach* (pendekatan berlandaskan risiko).¹⁷ Prinsip-prinsip mengenal nasabah dilakukan oleh perbankan dalam rangka melindungi sistem keuangan, menjaga agar dana yang berputar dan dikelola oleh perbankan tidak tercampur dana-dana ilegal, sesuai dengan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan wajib menjaga prinsip kehati-hatian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perbankan.

Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tahun 2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), Peraturan BI tersebut berisi mengenai bagaimana perbankan harus mengenali dan mencari tahu profil nasabah, khususnya mereka yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat ke dalam proses transaksi di dalam jasa keuangan. Kemudian di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tahun 2009 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum mengatur bank Indonesia yang menggunakan pendekatan *Customer Due Dilligence* yang mendalam, yang dikenal sebagai *Enhanced Due Dilligence* sebagai upaya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Maka kemudian peraturan yang mengatur hal tersebut diharapkan dapat mencegah para pelaku pendanaan terorisme melalui industri jasa keuangan, khususnya perbankan. Langkah-

langkah teknis mengenali nasabah sebagai upaya preventif sudah dengan jelas oleh undang-undang ini jelaskan.

Penegak hukum berhak untuk melakukan terhadap dana-dana yang dicurigai secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Tentu di dalam upaya pemblokiran, harus dimintakan penetapan pengadilan agar rekening dapat diblokir. Bagi mereka yang memiliki dana di bank, dan merasa ada keanehan dengan jumlah dana yang mereka miliki, baik itu bertambah atau berkurang secara mencurigakan dan tidak diketahuinya, maka harus melapor untuk berjaga-jaga bila mungkin dana tersebut dicampur atau digunakan sebagai dana terorisme. Bagi pihak ketiga yang merasa dana-dananya diblokir, dan merasa keberatan maka dapat mengajukan keberatan pada PPAK, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Pengajuan keberatan musti disertai bukti-bukti kuat yang membuktikan aset atau dana-dana tersebut sah dan legal.

Ada dominasi mutlak yang diberikan kepada Kepolisian untuk menentukan siapa yang bisa atau tidak dikatakan sebagai teroris. Hal ini dikuatkan akan menjadi suatu kewenangan yang disalahgunakan oleh kepolisian dimasa datang. Hal yang sangat mungkin kepolisian menjadikan pihak-pihak tertentu sebagai sasaran tuduhan sebagai teroris karena kepentingan-kepentingan di luar hukum. Harus ada pihak lain yang berkompeten untuk dilibatkan dalam pengajuan daftar teroris ini, agar terjadi saling mengamati dan memeriksa validitas informasi dan bukti yang dijadikan alas hukum menuduhkan seseorang atau kelompok sebagai teroris. Musti ada perlindungan hak

¹⁷ Ryan Eka Permana Sakti, *Ibid*.

asasi atas mereka yang mungkin saja menjadi salah sasaran atau informasi tentang kegiatan terorisme.

Status sebagai teroris atau kelompok teroris berlaku selama 6 (enam) bulan (Pasal 31 ayat (1)). Apabila kepolisian menginginkan untuk dilakukannya perpanjangan, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk diperpanjang hingga kasus tersebut terselesaikan. Namun perpanjangan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali, masing-masing 3 (tiga) bulan. (Pasal 31 ayat (2)). Dan apabila terdapat pihak-pihak yang keberatan karena nama atau kelompoknya masuk sebagai salah satu teroris, maka dapat mengajukan keberatan disertai bukti-bukti sah untuk membuktikannya kepada pengadilan.

Undang-undang ini mengatur tentang pengawasan perpindahan uang atau aset melalui penyedia jasa keuangan atau secara fisik. Pengawasan yang diberikan adalah pengawasan transaksi melalui sistem transfer, pengawasan secara fisik yang dimungkinkan melewati Kepabean Indonesia, dan sistem lainnya. Apabila melalui sistem transfer maka pihak perbankan yang diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk sistem lainnya maka kegiatan tersebut diawasi oleh lembaga pengatur dan pengawas (LPP). Dan untuk perpindahan dana atau aset secara fisik maka dapat diawasi oleh kepabean Indonesia, karena dikuatirkan ada dana atau aset mencurigakan keluar dan masuk wilayah kepabean Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 dikenal sistem pemblokiran akun seseorang atau korporasi di dalam sistem penyedia jasa keuangan bank dan non-bank. PPATK, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berwenang untuk melakukan pemblokiran dengan penetapan pengadilan Jakarta Pusat untuk memerintahkan penyedia jasa keuangan memblokir akun

keuangan tertentu yang dicurigai merupakan bagian dari pendanaan terorisme. Dan apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pemblokiran rekening, maka dapat mengajukan keberatannya pada PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diketahuinya ada pemblokiran.

Diketahuinya aset-aset atau dana-dana yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, maka dibutuhkan upaya khusus untuk melakukan pemblokiran aset atau dana tersebut. Undang-undang ini mensyaratkan adanya hubungan antar negara yang dilakukan untuk mengupayakan adanya pemblokiran aset atau dana dengan mengikuti aturan nasional dan internasional yang berlaku. Agar dapat meyakinkan negara dimana aset atau dana berada, maka harus disertai bukti-bukti kuat, putusan pengadilan yang menetapkan bahwa pemilik rekening tersebut terkait dengan pendanaan terorisme dan masuk di dalam daftar terorisme yang dikeluarkan secara sah oleh otoritas yang berwenang. Undang-undang ini akan sangat efektif berjalan apabila diawali dengan semangat untuk memberantas terorisme, tanpa adanya rekayasa dan konspirasi dari para pihak yang berkuasa penuh atas suatu negara. Tidak diselewengkannya wewenang tertentu akan menjaga proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Diharapkan tidak ada pihak-pihak tidak bersalah yang dijadikan sasaran dari segala tuduhan yang tidak berdasar. Prosedur yang ada sudah sepatutnya dijalankan dengan benar. Dan terkait hubungan dengan yurisdiksi di luar Indonesia, maka upaya Mutual Legal Assistance, upaya diplomasi dan pendekatan *agent to agent* harus dioptimalkan agar pemblokiran sebagai upaya pencegahan terorisme dapat berjalan.

Walaupun perbuatan pendanaan terorisme sudah diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, namun pengaturan tersebut dirasa belum cukup/lengkap untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme. Ketidaklengkapan tersebut dapat dilihat dari segi hukum materil maupun hukum formilnya yang belum mengatur perangkat-perangkat/lembaga-lembaga yang menjalankan dan mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan perbuatan.

3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Pendanaan Terorisme pada Masa yang Akan Datang

Di dalam konsep Rancangan KUHP (RKUHP) terdapat pengaturan mengenai Tindak Pidana Terorisme yaitu di dalam Buku II Bab I tentang Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, khususnya pada bagian keempat yang mengatur Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Terorisme yang terdapat pada bagian keempat terdiri dari:

- a. Paragraf 1: Terorisme, diatur dalam Pasal 242 dan Pasal 243.
- b. Paragraf 2: Terorisme dengan menggunakan bahan-bahan kimia, diatur dalam Pasal 244.
- c. Paragraf 3: Pendanaan untuk Terorisme diatur dalam Pasal 245 dan Pasal 246.
- d. Paragraf 4: Penggerakan, Pemberian bantuan dan kemudahan untuk Terorisme diatur dalam Pasal 247, Pasal 248 dan Pasal 249.
- e. Paragraf 5: Perluasan Pidana Terorisme, diatur dalam Pasal 250 dan Pasal 251.

Terlihat dalam RKUHP mengatur masalah tindak pidana pendanaan terorisme. Yaitu dalam pasal 245 dan pasal 246.

Pasal 245

"Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan

digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243, dan Pasal 253, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun".

Pasal 246

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk:

- a. *melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;*
- b. *mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;*
- c. *menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;*
- d. *meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;*
- e. *mengancam:*
 1. *menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau*
 2. *melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b*

dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi

Dirumuskannya pengaturan mengenai tindak pidana pendanaan terorisme didalam RKUHP ini merupakan langkah yang positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana, sekaligus sebagai perbaikan atas kekurangan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana pendanaan terorisme.

Namun jika diperbandingkan diantara peraturan tersebut, maka ditemukan permasalahan yuridis dalam pembentukan undang-undang khusus diluar RKUHP yakni mengenai pidana minimal khusus.¹⁸ Dalam

pembahasan pidana minimal khusus ini permasalahannya bukanlah pada aturan/pedoman penerapannya. Namun ditemukannya ketidaksinkronan terhadap pengaturan ancaman pidana minimal khusus dan bahkan ada yang tidak merumuskan ancaman pidana minimal khususnya diantaranya yakni peraturan perundangan-undangan tindak pidana pendanaan terorisme.

Permasalahan ketidaksinkronan dalam pengaturan pidana minimal khusus ini dapat dibandingkan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 13, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 4, dan RKUHP pasal 245, secara singkat sebagai berikut:



UU No. 15 Tahun 2003	UU No. 9 Tahun 2013	RUU KUHP
<p>Pasal 13</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme; menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme <p>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 245</p> <p>Setiap orang yang menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Pasal 243, dan Pasal 253, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidanaan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015), hlm. 29.

Dari permasalahan ketidaksinkronan perumusan ancaman pidana minimal khusus antara peraturan perundang-undangan di atas, maka untuk kebijakan hukum pidana untuk di masa yang akan datang, dapat memadukan atau mensinkronisasikan sanksi pidana minimal khusus ini.

Barda Nawawi Arief menyatakan,¹⁹ bahwa sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Oleh karena itu, perumusan ancaman pidana minimal khusus diperlukan dalam mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Agar dapat memberikan ancaman yang berat dan efek jera pada pelaku.

D. Penutup

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan langkah yang dibutuhkan untuk memutus/menutup perkembangan dari kelompok-kelompok

terorisme. Payung hukum pemberantasan tindak pidana ini telah dibentuk, mulai dari meratifikasi *Convention on the Suppression of Financing Terrorism*, Perppu Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sampai pada yang terakhir, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dari analisis korelasi antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai pendanaan terorisme dengan ukuran kriteria kriminalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa, baik dari sisi tujuan pidana, penentuan perbuatan yang dikehendaki, prinsip biaya dan hasil, dan kemampuan aparat penegak hukum, kesemua hal tersebut sudah dipenuhi dan menjadi tepat jika perbuatan pendanaan terorisme dijadikan perbuatan kriminal dan harus diatur dengan undang-undang khusus yang mengaturnya.

Kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilihat dalam pasal 245 RKUHP. Permasalahan yuridis yang muncul yaitu adanya ketidaksinkronan perumusan sistem pidana minimal khusus terhadap pendanaan tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang 15 Tahun 2003 merumuskan ancaman pidana minimal khusus, RKUHP juga merumuskan ancaman pidana minimal khusus, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme tidak merumuskan ancaman pidana minimal khusus, oleh sebab itu dari sisi kebijakan formulasi (substansif), pembaharuan harus dilakukan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Grup, 2011), hlm. 128.

khususnya mengenai ketidaksinkronan ancaman pidana minimal khusus serta perumusan perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian dalam tindak pidana pendanaan terorisme. Kemudian dari sisi aparat penegak hukum (*legal structure*) diharapkan untuk lebih meningkatkan/mengoptimalkan kinerja dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Daftar Pustaka

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2011)
- Arief, Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2015)
- Hiariej, Eddy O.S., *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009)
- Hiariej, Eddy O.S. et al., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Pena, Ilmu dan Amal, 2006)
- Husein, Yunus, *Sosialisasi Ruu Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, (Jakarta, 9 Pebruari 2011)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2010)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)

Yudhoyono, Susilo Bambang, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, cetakan pertama (Kementerian Polkam, Oktober, 2002)

Makalah/Artikel/Laporan/Hasil Penelitian

- Eben Kaplan, *Tracking Down Terrorist Financing*, (Council on Foreign Relations, 4 April 2006)
- Ryan Eka Permana Sakti, *Kriminalisasi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia (Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013)*, (Kompasiana, 30 April 2013)
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme

Internet

Abu djana divonis 15 tahun penjara, tempo.co, edisi 21 april 2008. <http://www.tempo.co/read/news/2008/04/21/055121692/Abu-Dujana-Divonis-15-Tahun-Penjara>. (diakses pada 20 Juni 2015).

Peraturan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme